

6.1 Kurikulum PS dan Perangkat Pembelajaran

6.1.1 Kebijakan

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan kurikulum PS, yaitu kurikulum yang mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kebijakan yang mengatur perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penilaian dan perbaikan kurikulum PS, yaitu kurikulum yang mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara lain:

Kebijakan yang mengatur perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penilaian dan perbaikan kurikulum PS, yaitu kurikulum yang mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara lain:

1. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301\).](#)
2. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586\).](#)
3. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336\).](#)
4. [Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia \(KKNI\).](#)
5. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi \(Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500\).](#)
6. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan tinggi \(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831\)](#)
7. [Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi \(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763\).](#)
8. [PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI](#)
9. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi \(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49\).](#)
10. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.](#)
11. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.](#)
12. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.](#)
13. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.](#)
14. [Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester, Magang industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.](#)
15. [Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDikti di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.](#)
16. [Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.](#)
17. [Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka](#)
18. [Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020.](#)
19. [Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era industri 4.0 untuk Mendukung 104 Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Tahun 2020.](#)
20. [Petunjuk Teknis Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Indonesia Edisi ke-1](#)

21. [SK Mendiknas RI Nomor 97/D.O/ Tahun 2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan bentuk STKIP PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang di Palembang.](#)
22. [SK Mendikbud Riset dan Teknologi RI Nomor: 53/E/O/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Perkumpulan PGRI RI sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang](#)
23. [Buku Pedoman Akademik SK Rektor No: 3361/R.G.7/Univ.PGRI/2021](#)
24. [Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia No: 40a/Kep/PB/XXII/2022 tentang Statuta Universitas PGRI Palembang](#)
25. [Peraturan Rektor Nomor 10129/R.A.29/UNIV.PGRI/2022 tentang Perencanaan, Penyusunan Penilaian dan Perbaikan Kurikulum MBKM Universitas PGRI Palembang](#)
26. [Peraturan Rektor Nomor 10133/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Pengembangan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas PGRI Palembang](#)
27. [Peraturan Rektor Nomor 10130/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang](#)
28. [Peraturan Rektor Nomor 10131/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 tentang Penilaian Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang](#)
29. [Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang No. 3887/R.G12/Univ.PGRI/2022 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas PGRI Palembang](#)

Sosialisasi

Berbagai kebijakan dan regulasi terkait berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan kurikulum PS, yaitu kurikulum yang mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka telah disosialisasikan ke berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan keterkaitan melalui; penyebarluasan dokumen kebijakan ditingkat program studi dan fakultas, mengupload dokumen kebijakan pada laman Universitas dan Fakultas serta disosialisasikan pada saat rapat pimpinan ditingkat FKIP UPGRIP, GPM, PS, Dosen dan Mahasiswa. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara diedarkan dokumen dalam bentuk cetak di tingkat program studi serta dokumen kebijakan diupload melalui laman web <https://gpmfkip.univpgri-palembang.ac.id/index.php/peraturan-fkip/> sehingga dapat diakses secara umum. Dokumen kebijakan tersebut telah dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti serta didokumentasikan dalam bentuk cetak dan digital.

6.1.2 Pelaksanaan

6.1.2.1 Kurikulum PS

Tautan (link) dokumen kurikulum PS yang memuat aspek-aspek sebagai berikut: identitas PS; evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya; landasan pengembangan kurikulum; visi, misi, dan tujuan PS; profil lulusan; capaian pembelajaran lulusan (CPL); bidang kajian; daftar mata kuliah; dan perangkat pembelajaran. Kemukakan bagian dalam Kurikulum PS yang memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar PS (Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka).

FKIP UPGRIP memiliki [dokumen kurikulum](#) sangat koheren, sangat relevan dan sangat mutakhir yang mencakup berbagai aspek penting, antara lain identitas program studi, penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya, visi, misi, tujuan, strategi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran (RPS, materi pembelajaran, rencana tugas, rencana penilaian, instrumen penilaian dan rubrik penilaian). Salah satu bagian dalam kurikulum tersebut juga memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi, sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Penyusunan kurikulum PSPM dilakukan dengan mengundang stakeholder dan mitra sekolah, yakni beberapa SMP dan SMA/SMK di Kota Palembang. Kurikulum disusun merujuk Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada keilmuan pendidikan matematika yang berkaitan dengan budaya lokal dan IPTEK. Hasil workshop diperoleh draf kurikulum perlu mencirikan budaya lokal dengan memanfaatkan teknologi keterbaruan. Hal tersebut berdasarkan kebutuhan Guru Matematika yang besar di Provinsi Sumatera Selatan, Dimana guru matematika yang diharapkan adalah guru-guru yang profesional secara keilmuan, memiliki karakter yang baik, serta menguasai IT. Untuk itu, PSPM membuat rumusan berupa rancangan dan pengembangan materi keilmuan pendidikan matematika yang selaras dengan kurikulum baru, yakni MBKM.

Selain itu, PSPM merumuskan 3 profil lulusan merujuk pada kebutuhan masyarakat di Sumatera Selatan, yaitu guru matematika, praktisi, wirausaha.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas, penyusunan kurikulum PSPM juga melibatkan proses benchmarking dengan program studi serupa dari universitas lain. Proses ini bertujuan untuk mengadopsi praktik terbaik dalam desain kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Selain itu, PSPM melaksanakan tracer study secara berkala untuk mendapatkan umpan balik dari alumni terkait relevansi kurikulum dengan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat. Hasil dari tracer study digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih adaptif dan sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Draf kurikulum yang sudah disusun diajukan ke dekanat untuk dilakukan evaluasi kurikulum apakah terdapat kesesuaian dengan visi UPPS dan PS. Pada Tahun 2021, berdasarkan SK Rektor Nomor 0613/R.A.7/Univ.PGRI/2021 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas PGRI Palembang. Sehingga PSPM didampingi Kabag Akademik FKIP untuk melakukan penyesuaian kurikulum MBKM. Selanjutnya kurikulum MBKM PSPM dirapatkan bersama stakeholder dan mitra sekolah. Kurikulum yang telah direvisi diajukan kembali ke dekanat untuk dievaluasi kembali. Kurikulum yang sudah direvisi dan sudah disetujui Dekan, diajukan ke Rektor melalui Biro Perencanaan Administrasi Akademik Mahasiswa (BPAAM) untuk dievaluasi kesesuaiannya dengan visi universitas selanjutnya disahkan dalam keputusan Rektor.

Dokumen kurikulum PSPM berisi tentang Visi dan misi dari PSPM dalam melakukan sosialisasi hingga dapat tercapainya profil lulusan. Profil lulusan PSPM adalah calon guru matematika, asisten peneliti pendidikan matematika, dan wirausahawan kependidikan matematika (eduprenuer). Definisi calon guru matematika yang dimaksud adalah pendidik, fasilitator pembelajaran kreatif, inovatif yang mendidik dengan penguasaan materi matematika yang baik, berakhlakul karimah, memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan matematika dan pembelajarannya, berjiwa Pancasila, didukung kemampuan berbahasa Inggris, memiliki jiwa kepemimpinan, serta memiliki potensi melanjutkan ke pendidikan profesi sehingga menjadi guru profesional dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi baik bidang pendidikan maupun matematika dan cabang matematika. Asisten peneliti pendidikan matematika adalah pengkaji permasalahan pendidikan matematika dan mempublikasikan hasilnya dalam forum ilmiah. Sedangkan wirausahawan bidang kependidikan matematika artinya berusaha sendiri maupun bekerja bersama orang lain untuk menghasilkan barang dan jasa yang berhubungan dengan kependidikan matematika seperti menghasilkan bahan ajar dan media pendidikan matematika.

Beban belajar (SKS) untuk program sarjana berjumlah 144 sks. Pada struktur mata kuliah di PSPM sudah memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang memuat komponen sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. PSPM sebagai lembaga pendidikan yang mencetak guru matematika maka mahasiswa calon guru dibekali ilmu pengetahuan matematika, pengetahuan untuk mengajarkan matematika, serta pengetahuan dasar umum dalam rangka mempersiapkan calon guru hidup bermasyarakat. Program studi pendidikan matematika juga bernaung dibawah panji-panji ke-PGRI-an, sehingga mahasiswa juga dibekali tentang Ke-PGRI-an. Bidang ilmu yang dikembangkan di PSPM dibagi dalam 9 bidang bahan kajian yaitu Pembelajaran Matematika, Pendidikan, Matematika dasar, Matematika Lanjut, Penelitian pendidikan Matematika, Publikasi Karya Ilmiah, Kewirausahaan dan Eduprenuer, Analisis Data Statistik dan Umum

Setiap mata kuliah yang terdapat pada bidang kajian tersebut kemudian dideskripsikan dalam bentuk pembobotan sks sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL). Pembelajaran tersebut dilaksanakan dalam bentuk teori dan praktik tabel 6.1.2.2. dengan rincian di PSPM beban belajar terdiri dari pembelajaran teori dan praktik. PSPM menggunakan kurikulum kampus merdeka dengan capaian pembelajaran dimulai dengan penentuan CPL yang memuat komponen sikap, komponen penguasaan pengetahuan, komponen keterampilan umum, dan komponen keterampilan khusus. Pembelajaran tiga semester diluar prodi berdasarkan peraturan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 3480/R.A.49/Univ.PGRI/2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penerapan Kampus Merdeka untuk PSPM pada semester 4 pembelajaran dilakukan di luar prodi yaitu pada program studi Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris. Pada semester 5 pembelajaran dilakukan diluar universitas yaitu magang di instansi pemerintah. Buku kurikulum PSPM dapat dilihat pada link:

https://drive.google.com/file/d/1gmdTmVlxGk2RjqqB1-HDDXiQ_zHuShWO/view?usp=sharing